



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

"Nama Penggugat", Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa "Desa Penggugat", Kecamatan "Kecamatan Penggugat", Kabupaten "Kabupaten Penggugat" sebagai **Penggugat**;

melawan

"Nama Tergugat", Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma I, Pekerjaan Honorer Unit Layanan Pengadaan (ULP), Tempat Tinggal Di Desa "Desa Penggugat", Kecamatan "Kecamatan Penggugat", Kabupaten "Kabupaten Penggugat" sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 06 September 2018 juga dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 07 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan “Kecamatan Penggugat” sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 38/II/X/2011 tanggal 02 Nopember 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah keluarga Penggugat di Desa “Rumah Penggugat” Pantai selama 3 hari, kemudian pindah kerumah kos-kosan di Desa “Desa Penggugat” selama 3 tahun, kemudian pindah kerumah milik sendiri selama 3 tahun 7 bulan, dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba’dadduhul) dan sudah dikaruniai 1 anak kandung bernama “Nama Anak Penggugat+ Tergugat”, perempuan, umur 7 tahun, dan saat ini dalam pengasuhan nenek Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2017 mulai timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a) Sejak sebelum menikah, Tergugat sudah terbiasa mabuk-mabukan, namun hal itu tetap diterima dengan baik oleh Penggugat;
 - b) Tergugat kurang memiliki kepekaan terhadap orang tua Penggugat, bahkan orang tua sakit namun tidak pernah ditanyakan;
 - c) Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, sejak Nopember 2017;
 - d) Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai, dan pernah mengatakan kepada orang tua Penggugat, bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi bersama Penggugat;
 - e) Penggugat dan Tergugat sudah melalui proses mediasi dengan keluarga, namun tidak menemui kejelasan;
 - f) Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada Nopember 2017 disebabkan Tergugat sudah tidak mau bersama Penggugat, kemudian pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena hal itu Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga;

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa "Desa Penggugat" (Rumah sepupu) dan Tergugat tinggal di Desa "Desa Penggugat" (Rumah milik sendiri) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;
8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ("Nama Tergugat") terhadap Penggugat ("Nama Penggugat")
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Izin Perceraian dari atasan Penggugat nomor 600/DPU/VII/2018 tertanggal, 30 Juli 2018 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten “Kabupaten Penggugat” oleh karenanya dapat dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Keterangan Penduduk atas nama Penggugat nomor 8207012003/SURKET/01/260118/0001 tanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten “Kabupaten Penggugat”, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 38/II/X/2011 tanggal, 02 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan “Kecamatan Penggugat”, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tanah Tinggi Desa “Desa Saksi”, Kecamatan “Kecamatan Penggugat”, Kabupaten “Kabupaten Penggugat”, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa Penggugat bernama “Nama Penggugat” dan Tergugat bernama “Nama Tergugat” sebagai suami istri yang menikah di “Rumah Penggugat” pada tahun 2011;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di “Rumah Penggugat” dan sekarang telah dikaruniai seorang anak perempuan dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Nopember 2017 terjadi cekcok disebabkan Tergugat minum minuman keras;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sepuluh bulan;
 - Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk dari Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk di rumahnya dan saksi mencium bau minuman keras selain itu saksi melihat minuman Bir Bintang;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. NAMA SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kontraktor, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa “Rumah Penggugat”, Kecamatan “Kecamatan Penggugat”, Kabupaten “Kabupaten Penggugat”, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat bernama “Nama Penggugat” dan Tergugat bernama “Nama Tergugat”;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah di “Rumah Penggugat” kurang lebih pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 3 - 4 hari kemudian pindah dan tinggal di Kos-kosan “Rumah Penggugat” Pantai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan kurang lebih berumur 7 tahun dan Penggugat yang mengasuh anaknya saat ini;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal berumah tangga, Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2017 terjadi cekcok;
- Bahwa pada bulan itu Tergugat mabuk sehingga terjadi kecelakaan dan di rawat di rumah sakit dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan main Judi dan main perempuan;
- Bahwa saksi melihat 4 hingga 5 kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Nopember 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sepuluh bulan;
- Bahwa saksi sempat mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap mau menceraikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan saksi dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi biasa melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang kerumah saksi sekalipun, Tergugat tidak pernah menengok saat saksi sakit dan Tergugat tidak pernah sholat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat izin bercerai dari atasannya oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat terbiasa mabuk-mabukan dan telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, keduanya merupakan akta autentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2011 sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1. Bahwa pada bulan Nopember 2017 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;
3. Bahwa sejak Nopember 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul kembali;
4. Bahwa telah diusahakan perdamaian agar Penggugat bersabar dan tidak bercerai namun tidak berhasil rukun;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pada bulan Nopember 2017 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;
3. Bahwa sejak Nopember 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul kembali;
4. Bahwa telah diusahakan perdamaian agar Penggugat bersabar dan tidak bercerai namun tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak Nopember 2017 yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2017, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج
بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها ... وعجزى
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة (فقه السنة: 248-249)

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ("Nama Tergugat") kepada Penggugat ("Nama Penggugat");

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ("Nama Tergugat") kepada Penggugat ("Nama Penggugat");
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 09 Muharram 1440 Hijriyah oleh Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S.HI.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)